

Nomor : 312 /PM.04/K.SB-14/05/2024

Padang, 27 Mei 2024

Lamp : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Padang

Di

Padang

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimsna telah diubah terakhir Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,

7. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,
8. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

II. PASAL PASAL

1. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi:
 - (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah Dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari Pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
 - (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data Potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain
2. Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
 - (1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPU melakukan Analisis DP4.

- (2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 1. menambahkan Pemilih pemula;
 2. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 3. memutakhirkan elemen data Pemilih.
- (4) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; Atau
 2. Pemilih yang telah berubah status dari status Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Status sipil

III. Sehubungan dengan tugas dan kewajiban Bawaslu Kota Padang dalam upaya optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk pilkada serentak tahun 2024, oleh karena itu Bawaslu Kota Padang mengimbau agar :

1. melakukan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir berpotensi tidak memenuhi Prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih Meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, Dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA).
2. Melakukan pendataan kembali terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir, seperti pemilih alih status dari TNI/Polri kepada warga negara biasa (pensiun/berhenti), pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
3. melakukan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikianlah surat ini kami sampaikan, agar menjadinperhatian. Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		27/5/24
Kordiv ...P.24A....		27/5/24
Kepala Sekretariat		27/5/24
Staf ...P.24A....		27/5/24

Tembusan:

- 1) Arsip

Ketua

Eris Nanda